



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
1 PANGANDARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANGANDARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Pangandaran adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Pangandaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Pangandaran meliputi:
 - a. produk olahan hasil perikanan;
 - b. produk jasa otomotif;

- c. produk jasa klinik komputer; dan
 - d. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Pangandaran selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Pangandaran selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Pangandaran.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Pangandaran selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 82 Tahun 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 PANGANDARAN PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Pangandaran

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	<i>Teaching Factory</i> Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan			
	Jenis produk :			
	a. Sosis ikan	10 pcs / kemasan	Rp25.000,00	
	b. Sambal cumi-cumi	130 gr / kemasan	Rp22.500,00	
	c. Sambal teri	130 gr / kemasan	Rp22.500,00	
	d. Sambal jambal roti	130 gr / kemasan	Rp22.500,00	
	e. Ekado ikan	10 pcs / kemasan	Rp22.500,00	
	f. Siomay	10 pcs / kemasan	Rp22.500,00	
	g. Nugget ikan	10 pcs / kemasan	Rp17.500,00	
	h. Kaki naga	10 pcs / kemasan	Rp17.500,00	
	i. Bakso ikan	10 pcs / kemasan	Rp17.500,00	
	j. Abon ikan	70 gr / kemasan	Rp17.500,00	
	k. Jelly drink	240 ml / kemasan	Rp3.000,00	
	l. Snack Rumput Laut	65 gr / kemasan	Rp15.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
2	<i>Teaching Factory</i> Teknik dan Bisnis Sepeda Motor			
	Jenis jasa :			
	a. Service berat sepeda motor	1 unit	Mulai dari Rp100.000,00	
	b. Service ringan sepeda motor	1 unit	Mulai dari Rp35.000,00	
	c. Cuci sepeda motor	1 unit	Rp10.000,00	
	d. Ganti oli sepeda motor	1 unit	Mulai dari Rp50.000,00	Sesuai jenis oli
	e. Penjualan suku cadang sepeda motor	1 unit	Mulai dari Rp35.000,00	Sesuai jenis suku cadang
3	<i>Teaching Factory</i> Teknik Kendaraan Ringan Otomotif			
	Jenis jasa :			
	a. Service berat mobil	1 unit	Mulai dari Rp1000.000,00	
	b. Service ringan mobil	1 unit	Mulai dari Rp300.000,00	
	c. Cuci mobil	1 unit	Rp20.000,00	
	d. Ganti oli mobil	1 unit	Mulai dari Rp180.000,00	Sesuai dengan jenis suku cadang
	e. Penjualan suku cadang mobil	1 unit	Mulai dari Rp100.000,00	Sesuai dengan jenis oli
	f. Pelatihan Mengemudi Mobil	1 Paket	Rp550.000,00	Tanpa SIM
4	<i>Teaching Factory</i> Teknik Komputer dan Jaringan			
	Jenis jasa :			
	a. Service berat computer/laptop	1 unit	Mulai dari Rp300.000,00	
	b. Service ringan computer/laptop	1 unit	Mulai dari Rp100.000,00	
	c. Pemasangan jaringan internet	1 paket	Mulai dari Rp500.000,00	
	d. Pemeliharaan jaringan internet	1 paket	Mulai dari Rp500.000,00	
	e. Penjualan aksesoris computer / laptop	1 unit	Mulai dari Rp100.000,00	
4	<i>Teaching Factory</i> Rekayasa Perangkat Lunak			
	Jenis jasa :			
	a. Pembuatan program/aplikasi	1 paket	Mulai dari Rp5.000.000,00	
	b. Pembuatan website	1 unit	Mulai dari Rp1.750.000,00	
	c. Desain grafis	1 paket	Mulai dari Rp75.000,00	
	d. Pembuatan Video Tematik	1 paket	Mulai dari Rp500.000,00	
	e. Editing video	1 paket	Mulai dari Rp200.000,00	
	f. Pengetikan dokumen	1 lembar	Mulai dari Rp3.000,00	
	g. Rental computer	1 unit/jam	Rp3.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
	h. Cetak foto	1 lembar	Mulai dari Rp1.500,00	
	i. Cetak undangan	1 lembar	Mulai dari Rp2.500,00	
	j. Cetak dokumen	1 lembar	Mulai dari Rp500,00	
	k. Cetak banner	1 meter	Rp25.000,00	
	l. Cetak brosur	1 lembar	Rp2.000,00	
	m. Cetak sticker	1 lembar	Mulai dari Rp3.000,00	
5	Unit usaha lainnya			
	Jenis jasa :			
	a. Persewaan aula/lapangan <i>indoor</i>			
	(1) Paket rapat	1 jam 1 hari	Rp25.000,00 Rp500.000,00	Fasilitas : Ruangan, 25 kursi, <i>sound system</i> , kipas angin
	(2) Paket pernikahan	1 s.d. 8 jam	Rp2.500.000,00	Fasilitas : Ruangan, 25 kursi, <i>sound system</i> , kipas angin
	(3) Paket bulu tangkis	1 jam	Rp25.000,00	Fasilitas : Lapangan, Net
	(4) Paket olahraga <i>indoor</i> lainnya	1 jam	Rp25.000,00	Fasilitas : Lapangan, kipas angin
	b. Persewaan lapangan <i>outdoor</i>	1 jam	Rp25.000,00	Fasilitas : Lapangan
	c. Persewaan ruang / lapak kantin	1 ruang/tahun 1 lapak/tahun	Rp4.500.000,00 Rp3.000.000,00	Tanpa Listrik
	d. Persewaan ruang usaha	1 ruang/tahun	Rp25.000.000,00	Tanpa Listrik
	e. Persewaan asrama	1 orang/bulan	Rp100.000,00	Fasilitas : - 5 kamar tidur - 6 orang/kamar - Kamar mandi/WC - Dipan/ranjang bertingkat
	f. Penjualan berbagai makanan dan minuman ringan di kantin sekolah	1 pcs	Mulai dari Rp1.000,00	Penjualan berbagai produk jajanan/makanan dan minuman ringan sehat di kantin sekolah

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
	g. Persewaan Ruang Praktik / Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Fasilitasnya			
	(1) Paket Pelatihan / Workshop	1 Paket	Rp150.000,00	Per Peserta / 8 Jam
	(2) Paket Ujian	1 Paket	Rp50.000,00	Per Peserta / 180 menit

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL